

PERAN PENDAMPING DALAM PENGAWASAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN RAMBAH KABUPATEN ROKAN HULU

Tri Inggi Sari, Sitti Rahmah

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

Article Info	ABSTRACT
<p>Keywords:</p> <p>Community companion Supervision Hope Family Program</p>	<p><i>This study aims to find out the role of PKH Facilitators in Rambah District, Rokan Hulu Regency, as well as what are the inhibiting factors in carrying out assistance for the family of hope program in Rambah District. This study used descriptive qualitative method. Interviews, observation and documentation as data collection techniques. The informants in this study totaled 10 people consisting of Kasi PMD Rambah, 4 PKH assistants, 3 people who received PKH and 2 people who were not PKH recipients. Based on the results of interviews, documentation and observations that have been carried out by the author in the field, it can be concluded that the role of the companion in supervising the Family Hope Program (PKH) in Rambah District, Rokan Hulu Regency has played a very good role. The inhibiting factors were KPM who were not present at the socialization, socialization which was only carried out once a month, lack of awareness of PKH beneficiaries about the use of PKH aid funds so that they were often misused for things that were not the intended purpose of the assistance. There are still many KPM who do not have KIP, KIS, lack of awareness from PKH beneficiaries, not trying to improve their economy.</i></p>
Info Artikel	SARI PATI
<p>Kata Kunci:</p> <p>Pendamping Pengawasan Program Keluarga Harapan</p> <hr/> <p>Corresponding Author: sitti.ramah@uin-suska.ac.id</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Pendamping PKH di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, serta apa faktor penghambat dalam melakukan pendampingan program keluarga harapan di Kecamatan Rambah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang yang terdiri dari Kasi PMD Rambah, pendamping PKH sebanyak 4 orang, masyarakat penerima PKH sebanyak 3 orang dan masyarakat bukan penerima PKH sebanyak 2 orang. Berdasarkan hasil dari wawancara, dokumentasi dan observasi yang telah dilakukan penulis di lapangan maka dapat disimpulkan bahwa Peran pendamping dalam pengawasan terhadap program keluarga harapan (PKH) di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu sudah berperan dengan sangat baik. Adapun faktor penghambatnya yaitu KPM yang tidak hadir dalam sosialisasi, sosialisasi yang hanya dilakukan satu kali dalam sebulan, kurangnya kesadaran penerima PKH tentang penggunaan dana bantuan PKH sehingga sering disalahgunakan terhadap bukan hal yang semestinya tujuan dari bantuan. Masih banyaknya KPM yang tidak memiliki KIP, KIS, kurangnya kesadaran dari penerima PKH, tidak berusaha untuk meningkatkan perekonomiannya.</p>

PENDAHULUAN

Pada rencana mengatasi konflik kemiskinan di Indonesia pemerintah memakai beragam rencana serta stimulus guna menyelesaikannya. Suatu program khusus yang diciptakan pemerintah ialah bantuan tunai dengan syarat yang diketahui pada julukan program keluarga harapan PKH yang sudah dilakukan ketika tahun 2007. PKH menjadi usaha membentuk sistem lindungan sosial pada warga miskin guna mengembangkan kemakmuran sosial.

Peran pendamping pada program keluarga harapan ialah untuk memberikan informasi penjelasan pada anggota PKH mengenai tahap yang perlu dilewati, melakukan validasi data anggota PKH, memberikan motivasi, pengawasan dan pendampingan pada anggota PKH agar memenuhi kewajibannya dan juga menjembatani anggota PKH dengan pihak lain yang terlibat di tingkat kecamatan maupun tingkat Kabupaten.

Melalui adanya pendamping PKH sehingga peserta memperoleh haknya baik pada memperoleh bantuan, terutama dalam mengembangkan keadaan social, ekonomi, tingkat pendidikan anak-anak, taraf kesehatan serta gizi ibu hamil, dan juga agar terjadi peningkatan dalam akses pelayanan kesehatan dan pendidikan. Seharusnya pendamping PKH sebagai fasilitator, pendidik, perwakilan dan sebagai teknis menjadi agen dalam pelaksanaan program PKH, artinya pendampingan bisa memberikan informasi dan penjelasan kepada peserta PKH, melakukan validasi data, pengawasan dan pendampingan PKH untuk melaksanakan kewajibannya, serta menjembatani peserta PKH dengan pihak lain di tingkat kecamatan/Kabupaten.

Dalam dilaksanakannya Program Keluarga Harapan (PKH) kepala desa memiliki fungsi guna mendata masyarakat desanya yang berhak untuk mendapat bantuan data dari masyarakat yang berhak mendapat bantuan tersebut disebut juga dengan Basis Data Terpadu (BDT). Fungsi dari BDT yang didata oleh pihak desa adalah untuk menghindari terjadinya ketidak tepat sasaran penerimaan bantuan PKH dan menghindari ketidak merataan masyarakat medapatkan bantuan. Adapun persyaratan masyarakat yang dapat menerima bantuan PKH ditepkan melaluikreteria RTSM oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Melihat bahwa program merupakan sutau keputusan atau alternative yang di buat oleh seseorang pemimpin dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi yang di sebut dengan kebijakan publik. Kemudian kebijakan publik berdasarkan James Anderson (melalui Agutino, 2008:7) ialah susunan aktivitas yang memiliki target serta makna yang dilakukan pada aktor serta kumpulan aktor yang berkaitan pada sebuah konflik. Kecamatan Rambah adalah salah satu kecamatan yang menerima bantuan PKH dari pemerintah.

METODE

Penelitian ini hendak mengkaji secara langsung mengenai peran pendamping keluarga harapan di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Penulis menentukan tempat ini sebab konflik yang akan dianalisa adanya pada tempat ini, serta lebih timbul daripada tempat lain ialah minimnya peran pendamping program keluarga harapan di Kecamatan Rambah, serta pengkaji menentukan tempat ini sebab terbatasnya periode, kelancaran jangkauan

menelusuri data maka pengkajian yang dilaksanakan penulis sangat tajam mengenai konflik yang akan dianalisa, serta sebab saran melalui kemakmuran sosial Kecamatan Rambah yang mana pendamping PKH ditempat ini ialah pendamping yang cukup lama menjadi pendamping PKH di Kecamatan Rambah.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pengambilan Sampel mempertimbangkan orang yang dianggap paling mengetahui tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai orang yang paling menguasai sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2018). Informan penelitian ialah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moleong 2006). Adapun informan dalam penelitian ini adalah koordinator pendamping Kecamatan, Pendamping PKH, dan masyarakat penerima bantuan program keluarga harapan (PKH). Teknik Pengumpulan Data Observasi Wawancara Dokumentasi Analisis dilakukan melalui prosedur dan tahapan-tahapan berikut: Pengumpulan data, Reduksi data, Klasifikasi data Data yang telah terkumpul selama penelitian kemudian kemudian dikelompokkan sesuai dengan tujuan penelitian, mana yang masuk kepada bentuk-bentuk yang menjadi peran pendamping dalam pelaksanaan program keluarga harapan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pendamping dalam Pengawasan terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002) Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Pendamping Program Keluarga Harapan adalah petugas dari Kementrian Sosial RI yang bertugas untuk melakukan pendampingan terhadap keluarga penerima manfaat PKH. Pendamping Program Keluarga Harapan selain mendampingi keluarga penerima manfaat dalam pencairan bantuan juga melakukan edukasi terhadap keluarga penerima bantuan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam peran pendamping PKH di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, yang mana hal tersebut dapat kita lihat dan amati tentang peran dari pendamping PKH tersebut seperti yang telah tertuang berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan pada pasal 49 tentang pendampingan PKH sebagaimana yang di maksud dalam pasal 32 huruf f terdiri atas kegiatan fasilitasi, mediasi, dan advokasi.

1. Fasilitasi

Menurut Ahmad (2018) mempermudah dalam beberapa definsi mempermudah adalah membebaskan kesulitan dan hambatan, membuatnya menjadi lebih mudah menurangi pekerjaan dan membantu. Memfasilitasi yaitu melaksanakan fungsi fasilitasi dalam pendampingan sosial baik secara langsung maupun tidak langsung kepada KPM selama berjalan program keluarga harapan di tingkat Kecamatan. Kegiatan fasilitasi meliputi (Sosialisasi dan Edukasi, Responsivitas terhadap aduan, pembinaan dan Pengawasan).

2. Mediasi

Menurut Rahmadi (2010) adalah sebagai langkah yang diambil seseorang untuk menyelesaikan perselisihan antara dua orang atau lebih dengan jalan perundingan sehingga

menghasilkan sebuah perdamaian. Memediasi yaitu melakukan berbagai fungsi mediasi untuk mengayomi anggota KPM dalam penyelesaian masalah di keluarga KPM, mengakses sumber daya (teknologi, dana, informasi program) dan mengembangkan jaringan kerja dengan program lain selama berjalannya program keluarga harapan ditingkat Kecamatan. Kegiatan mediasi meliputi (penyelesaian yang dilakukan oleh pendamping untuk mencari jalan keluar dalam permasalahan PKH).

3. Advokasi

Menurut Notoatmodjo dalam Zulyadi (2014) yaitu sebagai upaya pendekatan terhadap orang lain yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan. Mengadvokasi yaitu melaksanakan berbagai fungsi advokasi sebagai KPM untuk melakukan pemutakhiran data-data anggota KPM dan memverifikasikan data-data itu kembali serta pendamping selalu mendampingi KPM kearah yang lebih baik. Kegiatan advokasi meliputi (memastikan penerima bantuan sesuai kriteria dan menjamin bantuan tepat sasaran, memastikan jumlah bantuan sesuai dengan aturan, membantu penerima PKH mendapatkan bantuan komplementer).

Masyarakat Kecamatan Rambah yang beberapaarganya menerima bantuan program keluarga harapan rata-rata memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan juga terdapat masyarakat miskin yang belum menerima bantuan program keluarga harapan yang juga memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Masyarakat dalam hal ini tidak memiliki pendidikan tinggi tentunya harus diberikan edukasi yang mumpuni terkait program pemerintah termasuk Program Keluarga Harapan.

Dengan rendahnya tingkat pendidikan juga menjadikan warga masyarakat kurang mempunyai pengetahuan mengenai pengelolaan konflik dan bagaimana dan apa yang harus dilakukan jika ada hal-hal yang memicu konflik.

Fakta dilapangan bahwa pendamping PKH seringkali menerima pengaduan dan laporan dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH ataupun dari warga masyarakat bukan penerima manfaat, dan dari pihak Desa, terkait bantuan program keluarga harapan. Laporan ini berupa konflik sosial yang terjadi dalam warga masyarakat diantaranya warga yang protes karena tidak mendapatkan bantuan program keluarga harapan karena kuota yang terbatas dan belum bisa membantu keseluruhan warga miskin ataupun dari pihak yang belum paham mengenai aturan program keluarga harapan terkait adanya syarat berupa adanya komponen dan komitmen dari keluarga penerima manfaat.

Pendamping PKH memiliki kedudukan sebagai mitra pemerintah dan mitra masyarakat sehingga dituntut untuk menjembatani berbagai kepentingan yang datang dari pemerintah maupun kepentingan masyarakat. Peran pendamping PKH berdasarkan konsep peran *community worker* yang dikemukakan oleh Habibullah (2011) adalah peran dan keterampilan memfasilitasi yang merupakan peran yang berkaitan dengan pemberian motivasi, kesempatan dan dukungan bagi masyarakat. Beberapa tugas yang berkaitan dengan peran ini antara lain menjadi model, melakukan mediasi dan negoisasi, memberikan dukungan, membangun konsensus bersama, serta melakukan pengorganisasian dan pemanfaatan sumber. Sesuai dengan yang disampaikan Departemen Sosial (2009) bahwa pendampingan adalah suatu proses pemberian kemudahan (fasilitas) yang diberikan pendamping kepada masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhan serta

memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian masyarakat dapat diwujudkan.

Adapun persyaratan umum sebagai pendamping PKH adalah tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS/TNI/POLRI, siap dan bersedia bekerja penuh waktu serta ditempatkan pada wilayah sesuai dengan kebutuhan PKH; tidak berkedudukan sebagai pengurus, anggota atau berafiliasi partai politik; tidak pernah tersangkut kasus hukum baik pidana maupun perdata; usia minimal (19) tahun, maksimal (45) tahun, bebas narkoba dan zat adiktif lainnya, sehat jasmani dan rohani, lulus perguruan tinggi atau sekolah yang program studinya terakreditasi bagi pendidikan sarjana, diploma, dan smk, tidak terikat kontrak kerja dengan pihak lain, mampu mengoperasikan komputer dan menggunakan office automation, bersedia mendatangi fakta integritas apabila terpilih menjadi pendamping dan operator PKH, serta mengikuti seluruh tahapan seleksi.

Berdasarkan pengertian yang dimaksud peran pendamping adalah suatu tugas atau aktifitas yang dilakukan oleh seseorang yang menjadi penghubung masyarakat dengan berbagai lembaga terkait yang diperlukan bagi pengembangan. Pendamping sering dikaitkan dengan pekerja sosial dan kegiatan pendampingan merupakan pekerjaan sosial. Ada beberapa undang-undang yang secara langsung mengakui dan mengatur adanya keberadaan pekerja sosial. Diantaranya undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Pada pasal 1 ayat 4 yang dimaksud pekerja sosial adalah seseorang yang bekerja, baik dilembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial. Menurut keputusan menteri sosial Nomor.10/HUK/2007, pekerja sosial adalah seseorang yang memiliki kompetensi profesional dalam pekerjaan sosial yang diperolehnya melalui pendidikan formal atau pengalaman praktik di bidang pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial yang diakui secara resmi oleh pemerintah dan melaksanakan tugas profesional pekerjaan sosial.

Berdasarkan pada berbagai ulasan mengenai peran seorang pendamping dalam program PKH, sebaiknya memang harus ada kontrol dari masyarakat apakah peran pendamping tersebut sudah dijalankan sebagaimana mestinya. Dengan demikian penelitian ini dilakukan demi tujuan hal tersebut, serta dapat dijelaskan adanya faktor penghambat dan pendukung sebagaimana yang ada dilapangan dari adanya peran pendamping dalam rangka penyelenggaraan program PKH.

Faktor Penghambat dalam melakukan Pendampingan pada Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Rambah

Berdasarkan peraturan Direktur Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial (2016) menyatakan bahwa “Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) adalah Sumber daya manusia yang direkrut dan dikontrak kerjakan yang ditetapkan oleh Kemenetrian Sosial sebagai pelaksana pendampingan di tingkat Kecamatan.

Berdasarkan peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan pasal 49 tentang pendampingan PKH sebagaimana yang di maksud dalam pasal 32 huruf f terdiri atas kegiatan fasilitasi, mediasi, dan advokasi bagi keluarga penerima manfaat PKH dalam mengakses layanan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

1. Faktor internal yang menjadi penghambat dalam pendampingan adalah sulitnya peserta untuk mengumpulkan berkas data atau formulir pemutakhiran. Selain itu untuk beradaptasi dengan lingkungan baru pendampingan memerlukan waktu. Sebagaimana yang di sampaikan oleh pendamping PKH yaitu Meli Novita Napitupulu, S. Si

Faktor eksternal yang menjadi kendala adalah penginformasian dari pusat yang sifatnya mendadak yang menyebabkan hasil yang hendak dicapai kurang maksimal

SIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan maka dapat diketahui bahwa peran pendamping PKH di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu sudah berperan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari penelitian terkait peran pendamping PKH diantaranya:

1. Peran Pendamping PKH Di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.

Peran Pendamping PKH Di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu sudah dilaksanakan namun belum optimal, dilihat dari masih terdapatnya sosialisasi yang tidak rutin dilakukan oleh pendamping sekali dalam sebulan, masih adanya KPM PKH yang minim pengetahuan tentang program PKH yang tidak bisa menyebutkan apa tujuan PKH, masih adanya aduan tentang bantuan PKH yang tidak cair padahal sudah di data ulang, dan masih terdapat bantuan yang tidak tepat sasaran dimana yang menerima PKH adalah KPM yang taraf ekonominya sudah mampu.

Pengawasan terhadap pemanfaatan dana bantuan PKH yang tidak tegas sehingga masih terdapat KPM yang memanfaatkan dana bantuan PKH tidak sesuai dengan aturan kebutuhan komponennya. Tidak ada konflik yang terjadi dalam pelaksanaan bantuan PKH di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu yang mengharuskan pendamping untuk melakukan mediasi, yang ada hanya berupa aduan-aduan yang dikeluhkan oleh KPM kepada pendamping PKH. Pemutakhiran data yang tidak terbaru dilihat masih ditemukannya bantuan sosial PKH yang tidak tepat sasaran.

2. Faktor penghambat dalam melakukan pendampingan PKH Di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu

- a. KPM PKH yang tidak hadir pada saat sosialisasi
- b. Masih terdapatnya sosialisasi berupa P2K2 (Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga) yang tidak rutin dilakukan sekali dalam sebulan
- c. Kurangnya pola pikir penerima PKH tentang penggunaan bantuan PKH, Sehingga sering disalahgunakan anggaran yang ada.
- d. KPM PKH masih banyak yang belum memiliki KIS sehingga yang sakit harus membuat KIS BPJS berbayar
- e. Beberapa KPM baru banyak yang tidak masuk SP2D, sehingga saldo mereka nol,

Kurangnya kesadaran penerima PKH, yang terlena dengan bantuan bantuan yang diperolehnya sehingga terlalu nyaman dan tidak berusaha untuk meningkatkan perekonomiannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamin, A R . 2010. *Analisis Peran Pendamping Dalam Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Suku Dinas Sosial Jakarta Utara*.
- Alsukri, S. 2020. Implementasi program keluarga harapan (PKH) terhadap keluarga penerima manfaat (KPM) Di Kota pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummanioramaniora*, 4(1), 26. <https://doi.org/10.31604/jim.v4i1.2020.26-33>.
- Anggraini, V. 2022. *Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Boeree, George. 2010. Psikologi sosial. Yogyakarta : Prismashopie
- Direktur Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial. (2016). *Pedoman Umum Keluarga Harapan*. Jakarta: Kementrian Sosial RI.
- Evi, R., & Kisworo, B. 2017. Peran Pendamping Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Keluarga Harapan. *Jurnal Of Non Formal Education And Community Empowerment*, 1(2).
- Fitlayeni, Rinel, Silvia, Niken, Wijaya, Wibi. 2022. Peran Pendamping Program Keluarga Harapan di Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang. *Nusadaya Journal of Multidisciplinary Studies*, 3 (1).
- Habibullah. (2011). *Peran Pendamping Pada Program Keluarga Harapan*. Informasi : Permasalahan Dan Usaha Kesejahteraan Sosial, 16(2), 108–109.
- Huraera, A. (2011). *Pengorganisasian Dan Pengembangan Masyarakat. Model Dan Strategi Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Humaniora, Jakarta : Penerbit Buku Pendidikan-Anggota IKAPI.
- Kementrian Sosial RI. (2015). *Buku Kerja Pendamping Dan Operator Pkh*. Direktorat Perlindungan Dan Jaminan Sosial Kemensos RI.
- KBBI. 2012. *Definisi Peran*. Jakarta: PT Indonesi
- Labodo, Muhadam. 2017. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Depok. Rajawaliipress.
- Makinuddindan Tri Hadiyanto Sasongko. 2006. Analisis Sosial dalam Advokasi Irigasi*. Bandung. Yayasan Akatiga.
- Moleong, (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya
- Riyadi. (2002). *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia.
- Saputri, W. D., Lidya, E., & Yanti, M. (2019). Peran Pendamping Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Hilir. *Jurnal Media Sosiologi Bidang Ilmu Sosial Universitas Sriwijaya*, 22(1).
- Sugiyono, (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suharno. 2013. *Dasar-dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses dan Analisis*
- Soekanto, S. (2002). *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Surat Edaran No 1857 Tahun 2019 Tentang Pengumuman Seleksi Sdm Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2019, Pub. L. No. 1857/Ljs.Jsk/Kp.02.01/11/22019, 1 (2019).

- Tangkilisan, H. N. (2003). Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi Pikiran George Edwards. Yogyakarta: Lukman Offset.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 ayat (1)
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan Sosial Nasional
- Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik : Teori dan Edisi Revisi. Media Presindo. Yogyakarta.
- Zulyadi, T. (2014). Advokasi Sosial. *Jurnal Al-Bayan*, 21(30), 66